

KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR UP/IV/1501/SEK/SK/2007

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Mengingat

- a. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini selama masa percobaan terhitung mulai 01 April 2006 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji tersendiri Nomor : 191/TPK/RSP/III/2007 tanggal 28 Maret 2007.
- c. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan Lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III (Diklat Prajab Gol. III) Angkatan IV Tahun 2007 Nomor 3.746/10/Prajab/III/AN/2007 Tanggal 17 Maret 2007.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2001 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2007 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
8. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 01 April 2007 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Nama | DIMAS PRATOMO, SH |
| 2. Tempat/Tgl lahir | Jakarta, 10-08-1980 |
| 3. NIP | 220001036 |
| 4. Pangkat/Golongan | Penata Muda (III/a) |
| 5. Masa kerja golongan | 01 tahun 00 bulan |
| 6. Gaji Pokok | Rp. 1.200.500,- |
| 7. Jabatan | Staf Subbag Kepegawaian |
| 8. Unit Kerja | Pengadilan Negeri Jakarta Timur |
| 9. Instansi | Mahkamah Agung RI |

KEDUA

Selain gaji pokok tersebut diatas, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghapusan kembali sebagaimana mestinya.

PETITAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 30 Maret 2007

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

DRS. H.M. RUMNESSA, SH, MH
NIP. 150 110 572

TEMBUSAN

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta
5. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
6. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur
7. Kepala Kantor Regional V BKN di DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta
9. Kepala Kantor PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang di Jakarta
10. Kepala Kantor PT ASKES (Persero) Kantor Cabang di Jakarta Timur
11. Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Negeri Jakarta Timur
12. Arsip.